



Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen Pendukung (kartu berobat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diterima oleh petugas UGD
2. Dilakukan identifikasi pasien (TRIASE)
3. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
4. Pemberian terapi dan atau tindakan (bila dibutuhkan) dan resep obat
5. Pengambilan obat
6. Pasien pulang atau dirujuk

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu respon maksimal 5 menit

Biaya / Tarif



PKM PORIS PLAWAD

JLN. BENTENG BETAWI 15141 02155746146

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM PORIS PLAWAD

Tidak dipungut biaya

- 1.) PERDA no.4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- 2.) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
- 3.) Peraturan walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4.) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 5.) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan

1. 1.) Tindakan kegawatdaruratan 2.) Rujukan

Pengaduan Layanan

Website : pkm.porisplawad@gmail.com

No telp : 021557461446

Kotak Saran

Petugas Informasi dan Pengaduan

Facebook : Puskesmas Poris Pelawad